

VIVA THEMIS:

JURNAL ILMU HUKUM DAN HUMANIORA

Published by The Law Faculty of Sang Bumi Ruwa Jurai University, Indonesia

Volume 08 Number 01, Januari 2025 ISSN (Online) **2598-9626**

Journal Homepage: <https://jurnal.saburai.id/index.php/THS>

 : [10.24967/vt.v8i1.3755](https://doi.org/10.24967/vt.v8i1.3755)

Analisis Pasal 40 Undang-Undang KPK: Dampak Penghentian Penyidikan Setelah Dua Tahun Terhadap Efektivitas Pemberantasan Korupsi

Devita Saputri¹, Hartanto²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Widya Mataram, Indonesia

Article Info

Corresponding Author:

Hartanto

✉ hartanto.yogya@gmail.com

History:

Submitted: 13-10-2024

Revised: 25-12-2024

Accepted: 20-01-2025

Published: 30-01-2025

Page: 01-15

Keyword:

[Effectiveness;
Eradication;
Investigation.]

Corruption;
Enforcement;

Kata Kunci:

[Efektivitas;
Pemberantasan;
Penyidikan.]

Korupsi;
Penegak;

Abstract

[The law against corruption is one of the main priorities in Indonesia. Article 40 of Law. No. 19 of 2019 authorizes the Corruption Eradication Commission (KPK) to stop investigations that are not completed within two years by issuing a Letter of Termination of Investigation (SP3). This study aims to analyse the impact of the implementation of Article 40 on the effectiveness of corruption eradication in Indonesia. Using qualitative research methods and a descriptive-analytical approach, the results of the study show that this provision provides legal certainty, but also creates a dilemma in resolving complex corruption cases. Technical obstacles, limited resources, and the potential for misuse of regulations are significant challenges in the implementation of Article 40. This study recommends the need for policy evaluation and revision to support efforts to eradicate corruption effectively without sacrificing the principle of justice.]

Abstrak

[Hukum terhadap tindak pidana korupsi adalah salah satu prioritas utama di Indonesia. Pasal 40 UU. No 19 Tahun 2019 memberikan kewenangan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menghentikan penyidikan yang tidak selesai dalam waktu dua tahun melalui penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pemberlakuan Pasal 40 terhadap efektivitas pemberantasan korupsi di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatan deskriptif-analitis, hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan ini memberikan kepastian hukum, tetapi juga menimbulkan dilema dalam penyelesaian kasus-kasus korupsi kompleks. Hambatan teknis, keterbatasan sumber daya, serta potensi penyalahgunaan aturan menjadi tantangan signifikan dalam implementasi Pasal 40. Penelitian ini merekomendasikan perlunya evaluasi dan revisi kebijakan agar mendukung upaya pemberantasan korupsi secara efektif tanpa mengorbankan prinsip keadilan.]



Copyright © 2025 by
Viva Themis: Jurnal
Ilmu Hukum dan
Humaniora.

Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.

I. PENDAHULUAN

Pemberantasan korupsi merupakan agenda penting dan mendesak bagi Indonesia karena dampak destruktif yang ditimbulkannya terhadap stabilitas ekonomi, politik, dan sosial. Menurut R. Atmasasmita, penegakan hukum pemberantasan korupsi adalah kewajiban bersama, melibatkan seluruh elemen bangsa mulai dari pemimpin tertinggi, aparat penegak hukum, hingga masyarakat sipil. Korupsi yang terjadi secara sistemik dan meluas tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat.¹ Selain itu, sejarah mencatat bahwa praktik korupsi telah menjadi kebiasaan buruk yang diwariskan dari generasi ke generasi, dari era Orde Lama, Orde Baru, hingga Reformasi. Korupsi ini telah menghambat efektivitas program pemerintah, merusak nilai demokrasi, dan merendahkan martabat bangsa.

Perbuatan korupsi adalah perbuatan yang tidak menaati ketentuan undang-undang dan jauh dari kaidah kesusilaan yang berdasarkan nilai-nilai keadilan masyarakat; perbuatan korupsi, baik langsung maupun tidak langsung, menimbulkan kerugian materil dan moril serta mengakibatkan rusaknya kesejahteraan nasional serta ancaman terhadap stabilitas dan perekonomian negara.²

Posisi Pasal 40 UU Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam sistem hukum pidana menjadi salah satu perdebatan penting dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Setelah revisi UU KPK melalui UU No. 19 Tahun 2019, Pasal 40 memberikan kewenangan krusial kepada KPK untuk menghentikan penyidikan melalui Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) jika penyidikan tidak selesai dalam jangka waktu maksimal dua tahun. Ketentuan ini,

¹ Damping, N. *Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dan Dimensi Sistematis Hukum Khusus*. Ed. ke-1. Univ. Kristen Indonesia (UKI) Press. Jakarta Timur. 2019

² Ino Susanti, Yudi Yusnandi, Dery Hendryan, "Pemberantasan Korupsi Melalui Pendekatan Integral Penegak Hukum", *VIVA THEMIS*, Volume 07 Nomor 02, (2024) :269

yang sebelumnya tidak ada dalam UU No. 30 Tahun 2002, bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan menghindari penyalahgunaan proses hukum yang berlarut-larut.

Namun, aturan ini menimbulkan pro-kontra karena dikhawatirkan melemahkan semangat pemberantasan korupsi. Banyak pihak berpendapat bahwa batas waktu dua tahun dapat menjadi celah bagi koruptor untuk lolos dari jerat hukum, terutama dalam kasus-kasus yang kompleks dan membutuhkan waktu penyidikan lebih lama. Selain itu, ada kekhawatiran bahwa penerapan SP3 dapat dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu, sehingga merusak kepercayaan publik terhadap KPK dan efektivitas penegakan hukum tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, evaluasi dan penguatan kebijakan ini menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa semangat antikorupsi tetap terjaga, kepercayaan publik dipulihkan, dan keadilan dapat ditegakkan secara konsisten di era reformasi hukum ini. Rumusan masalah dirumsukan sebagai berikut:

Bagaimana Pasal 40 UU KPK memengaruhi pemberantasan korupsi, dan apa dampaknya terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia ?

II. METODE PENELITIAN

Metodologi adalah salah satu jenis penelitian. Salah satu tujuan penelitian adalah untuk mengetahui permasalahan dan informasi yang diperoleh melalui prosedur penelitian yang ada sehingga menghasilkan data penelitian yang valid, yang dapat digunakan baik dari sudut pandang ilmiah maupun teoritis. Dalam penulisan artikel ini, penulis menggunakan penelitian kepustakaan.³ Metode penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menganalisis data sekunder, kemudian menggali kaidah-kaidah hukum, asas-asas hukum, dan

³ R. Oktara, S. Zanariyah, Ledy Famulia. " Penyelesaian Sengketa Tanah Akibat Perbuatan Melawan Hukum", *VIVA THEMIS*, Volume, 06 Nomor 02, (2023): 215

doktrin-doktrin untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan hukum.⁴ Adapun metode ini semua dikaitkan dengan penghentian penyidikan dan dampak terhadap efektivitas pemberantasan korupsi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hambatan Penyidikan Akibat Keterbatasan Sumber Daya

Penyidikan kasus korupsi berskala besar merupakan upaya penegakan hukum yang memerlukan sumber daya/ biaya yang amat besar, baik dalam hal tenaga ahli, teknologi, maupun koordinasi lintas lembaga. Kompleksitas tindak pidana korupsi, terutama yang melibatkan kerugian negara dalam jumlah besar, menuntut kompetensi yang tinggi serta dukungan teknologi modern untuk memastikan pengumpulan dan analisis bukti dilakukan secara efisien. Namun, dalam praktiknya, keterbatasan sumber daya sering kali menjadi hambatan utama yang memperlambat proses penyelesaian kasus.

Rumitnya penyelesaian kasus korupsi sehingga diperlukan penyidik dengan kemampuan di bidang akuntansi forensik, teknologi informasi, dan analisis data keuangan. Misalnya, dalam penyidikan tindak pidana pencucian uang, penyidik harus mampu melacak aliran dana yang melibatkan banyak transaksi keuangan lintas negara. Sayangnya, jumlah tenaga ahli dengan kompetensi khusus tersebut masih terbatas di Indonesia. KPK dan lembaga penegak hukum lainnya sering kali harus bekerja dengan tim yang kecil, yang tidak sebanding dengan skala dan kompleksitas kasus yang ditangani.

Keterbatasan sumber daya manusia tidak hanya berdampak pada kualitas penyidikan, tetapi juga pada beban

⁴ Hartanto, Muh. Afghan Ababil, ““Party Wing” Organizations as Potential Political Party Lawbreakers”, *Pena Justisia*, Volume 22, Nomor.02, (2023):362

kerja penyidik. Dalam beberapa kasus, penyidik harus menangani beberapa perkara secara bersamaan karena jumlah tenaga kerja yang tersedia tidak mencukupi untuk mendistribusikan beban secara merata. Kondisi ini mengakibatkan keterlambatan dalam pengumpulan bukti, analisis dokumen, dan wawancara saksi, yang pada akhirnya memperlambat keseluruhan proses penyidikan. Ketika penyidikan berlangsung lebih lama dari yang direncanakan, tekanan untuk menyelesaikan kasus dalam batas waktu dua tahun semakin besar.

Selain kebutuhan tenaga ahli, penyidikan kasus besar juga membutuhkan teknologi canggih untuk mendukung proses analisis dan pengumpulan bukti. Dalam era digital, pelaku tindak pidana korupsi semakin canggih dalam menyembunyikan jejak kejahatan mereka. Mereka sering kali menggunakan teknologi modern, seperti sistem pembayaran digital atau mata uang kripto, untuk menyamarkan aliran dana hasil korupsi. Untuk mengatasi hal ini, lembaga penegak hukum membutuhkan perangkat lunak analisis data, alat pelacakan aset digital, dan sistem keamanan siber yang kuat. Tanpa dukungan teknologi yang memadai, penyidik harus bekerja secara manual dalam menganalisis data yang kompleks, yang memakan waktu lebih lama dan rentan terhadap kesalahan.⁵

Koordinasi antar lembaga penegak hukum juga menjadi hambatan yang signifikan dalam penyidikan kasus besar. KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan memiliki peran yang saling melengkapi dalam proses penyidikan dan penuntutan. Namun, perbedaan kewenangan dan prosedur kerja antar lembaga sering kali menghambat kerja sama yang efektif. Misalnya, dalam beberapa

⁵ Siregar, R. Marlina. Affan, I. "Politik Hukum Pidana Pemberantasan Korupsi Pasca Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi". *Jurnal Ilmiah Metadata*. Volume 5, Nomor 3. (2023):355-375.

kasus, KPK memerlukan dukungan dari Kepolisian untuk melakukan penangkapan atau penyitaan, tetapi perbedaan birokrasi antar lembaga dapat memperlambat pelaksanaan tugas tersebut. Kurangnya platform terpadu untuk berbagi informasi antar lembaga juga menambah kompleksitas proses penyidikan. Akibatnya, pengumpulan bukti atau tindakan hukum lainnya sering kali tertunda, yang berdampak pada efektivitas penanganan kasus.⁶

Hambatan struktural juga menjadi salah satu penyebab utama lambatnya proses penyelesaian kasus. Sistem birokrasi yang panjang dan prosedur administratif yang rumit sering kali menghambat penyidik dalam mendapatkan izin untuk menyita aset atau memeriksa dokumen tertentu. Proses ini membutuhkan persetujuan dari berbagai pihak, yang tidak selalu dapat diberikan dalam waktu singkat. Selain itu, kurangnya dukungan administratif yang memadai, seperti tim pendukung logistik atau analis data, semakin memperlambat penyelesaian tugas penyidikan.

Dalam menghadapi keterbatasan ini, KPK dan lembaga penegak hukum lainnya sering kali berada dalam posisi yang sulit, terutama ketika menangani kasus yang sangat kompleks. Tanpa tenaga ahli yang memadai, teknologi modern, dan koordinasi yang efektif antar lembaga, proses penyidikan menjadi terhambat, yang pada akhirnya memengaruhi kemampuan lembaga penegak hukum untuk menyelesaikan kasus besar dalam waktu yang ditentukan. Oleh karena itu, diperlukan upaya strategis untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, seperti peningkatan anggaran, pelatihan tenaga ahli, dan pembaruan

⁶ Habibi, M. "Independensi Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Perubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi". *Cepalo*. Volume 4 Nomor 1. (2020):41-53.

infrastruktur teknologi. Dengan langkah-langkah ini, penyidikan tindak pidana korupsi dapat berjalan lebih efisien dan efektif, sehingga mendukung upaya pemberantasan korupsi secara menyeluruh.⁷

Kebijakan ini menempatkan penyidik pada posisi yang penuh dilema. Di satu sisi, mereka dituntut untuk menyelesaikan setiap kasus korupsi secara cepat dan efisien agar memenuhi batas waktu yang ditentukan. Di sisi lain, karakteristik kasus korupsi yang kompleks sering kali memerlukan investigasi yang mendalam dan waktu yang lebih panjang dari apa yang diizinkan oleh undang-undang. Kondisi ini menciptakan tekanan besar bagi penyidik dan berdampak langsung pada efektivitas penanganan kasus serta motivasi kerja tim penyidikan.

Bagi penyidik, penghentian kasus besar yang belum tuntas menjadi beban moral yang berat. Ketika bukti-bukti awal telah menunjukkan adanya indikasi tindak pidana, penghentian kasus bukan hanya menghentikan upaya hukum, tetapi juga memberikan kesan bahwa keadilan tidak ditegakkan. Penyidik yang telah menginvestasikan banyak waktu, tenaga, dan sumber daya dalam sebuah kasus dapat merasa frustrasi dan kehilangan motivasi kerja. Frustrasi ini muncul karena penghentian penyidikan bukan disebabkan oleh kurangnya bukti atau ketidakmampuan teknis, melainkan oleh batas waktu yang kaku sebagaimana diatur dalam Pasal 40. Hal ini menciptakan perasaan bahwa usaha mereka untuk menegakkan hukum tidak mendapatkan penghargaan yang setimpal.

Dilema ini juga memengaruhi strategi penyidik dalam menangani kasus-kasus besar. Dalam beberapa situasi, penyidik

⁷ Arrsa. R. "Rekonstruksi Politik Hukum Pemberantasan Korupsi Melalui Strategi Penguatan Penyidik dan Penuntut Umum Independen KPK". *Jurnal Rechts Vinding*. Volume 3 Nomor 3. (2014):381-396.

mungkin terpaksa mengambil langkah-langkah yang kurang optimal, seperti mengajukan dakwaan pada pelaku-pelaku dengan peran kecil terlebih dahulu, sementara pelaku utama belum sepenuhnya diungkap. Strategi ini dapat melemahkan efektivitas penuntutan secara keseluruhan dan memberikan celah bagi pelaku utama untuk menghindari pertanggungjawaban hukum. Selain itu, tekanan waktu juga dapat mengakibatkan kesalahan dalam pengumpulan dan analisis bukti, yang pada akhirnya berpotensi memengaruhi hasil akhir dari proses hukum.

Untuk mengatasi dilema ini, diperlukan evaluasi terhadap penerapan Pasal 40, terutama dalam konteks kasus-kasus yang bersifat kompleks dan melibatkan kerugian negara yang signifikan. Kebijakan yang lebih fleksibel dalam pengaturan waktu penyidikan dapat memberikan ruang bagi penyidik untuk bekerja secara optimal tanpa tekanan batas waktu yang kaku. Selain itu, diperlukan langkah-langkah untuk mendukung motivasi dan kapasitas kerja penyidik, seperti penyediaan sumber daya tambahan, pelatihan khusus, dan dukungan administratif yang memadai. Dengan pendekatan ini, dilema yang dihadapi penyidik dapat diminimalkan, sehingga mereka dapat fokus pada penegakan hukum yang adil dan efektif tanpa terganggu oleh tekanan waktu yang tidak realistis.⁸

B. Potensi Penyalahgunaan Aturan oleh Pihak Tertentu

Celah dalam penerapan aturan ini membuka potensi penyalahgunaan oleh pihak-pihak tertentu yang berkepentingan untuk menghindari pertanggungjawaban hukum. Penyalahgunaan tersebut dapat terjadi melalui strategi penundaan penyidikan, intervensi politik, hingga praktik

⁸ Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). *Laporan Tahunan KPK 2022: Tantangan dan Strategi Pemberantasan Korupsi*. KPK. Jakarta. 2022

negosiasi di luar hukum, yang semuanya merusak prinsip keadilan dan integritas penegakan hukum.

Salah satu bentuk penyalahgunaan yang paling sering terjadi adalah strategi penundaan penyidikan. Tersangka atau pihak berkepentingan dapat memanfaatkan celah hukum dengan mengajukan berbagai gugatan administratif, praperadilan, atau keberatan prosedural lainnya untuk memperlambat jalannya proses penyidikan. Langkah-langkah ini sering kali dilakukan secara sistematis untuk mengulur waktu hingga batas waktu dua tahun tercapai. Sebagai contoh, tersangka korupsi dapat menggunakan dalih administratif untuk meminta peninjauan ulang prosedur penyitaan aset, atau menggugat keabsahan surat perintah penyidikan di pengadilan. Proses pengajuan gugatan semacam ini memerlukan waktu tambahan untuk diproses oleh sistem peradilan, yang secara langsung memengaruhi kelancaran penyidikan. Dalam banyak kasus, strategi ini dilakukan dengan tujuan agar waktu terus berjalan tanpa penyelesaian signifikan, hingga pada akhirnya penyidikan terpaksa dihentikan bukan karena kurangnya bukti, melainkan karena keterbatasan waktu yang diatur oleh undang-undang.

Kondisi ini menciptakan situasi di mana tersangka yang seharusnya menghadapi proses hukum berhasil menghindarinya hanya dengan memanfaatkan celah prosedural. Akibatnya, prinsip keadilan substantif menjadi terganggu, karena pelaku tindak pidana tidak dihukum meskipun terdapat indikasi kuat atas keterlibatannya. Penyalahgunaan aturan juga dapat terjadi melalui intervensi politik. Aktor dengan pengaruh besar, baik dari sektor pemerintahan maupun swasta, sering kali memanfaatkan kekuatan politik atau ekonominya untuk memengaruhi jalannya proses penyidikan. Intervensi semacam ini dapat terjadi dalam

berbagai bentuk, termasuk tekanan langsung terhadap penyidik, manipulasi alat bukti, atau bahkan pengaruh terhadap kebijakan lembaga penegak hukum seperti KPK.⁹

Sebagai contoh, seorang pejabat publik dengan jabatan strategis dapat menggunakan posisinya untuk menekan lembaga penegak hukum agar memperlambat atau bahkan menghentikan penyidikan kasus yang melibatkannya. Manipulasi alat bukti, seperti penghilangan dokumen penting atau pengubahan data, juga dapat dilakukan untuk melemahkan kasus yang sedang diselidiki. Selain itu, intervensi politik dapat muncul dalam bentuk perubahan kebijakan internal lembaga penegak hukum, misalnya dengan menetapkan prioritas yang mengalihkan perhatian dari kasus-kasus besar. Potensi penyalahgunaan lainnya adalah melalui praktik negosiasi di luar hukum. Dalam beberapa kasus, terdapat indikasi bahwa penghentian penyidikan digunakan sebagai alat kompromi antara oknum penyidik dan tersangka untuk kepentingan tertentu. Praktik semacam ini melibatkan penyalahgunaan kewenangan penyidik yang memanfaatkan ketentuan Pasal 40 sebagai dasar untuk menghentikan penyidikan demi keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Praktik negosiasi di luar hukum ini juga berdampak luas terhadap upaya pemberantasan korupsi secara keseluruhan. Tersangka yang berhasil menghindari proses hukum melalui kompromi semacam ini tidak hanya lolos dari hukuman tetapi juga memberikan preseden buruk bagi kasus-kasus lain di masa depan. Masyarakat akan semakin skeptis terhadap komitmen lembaga penegak hukum dalam

⁹ Mochtar, Z. "Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Undang-Undang No 19 Tahun 2019". *Jurnal Konstitusi*. Volume 18, Nomor 2. (2022): 331-344.

memberantas korupsi, sementara pelaku tindak pidana lainnya dapat termotivasi untuk mencoba strategi serupa.¹⁰

Sebagai lembaga antikorupsi yang selama ini menjadi simbol kepercayaan masyarakat, Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki peran sentral dalam memberantas korupsi di Indonesia. Namun, penghentian penyidikan terhadap kasus-kasus besar yang melibatkan kerugian negara atau tokoh-tokoh penting sering kali menimbulkan persepsi negatif di masyarakat. Publik cenderung melihat penghentian kasus tersebut sebagai kegagalan KPK untuk menunjukkan komitmennya dalam melawan korupsi, yang pada akhirnya berpotensi menurunkan kepercayaan terhadap lembaga ini.¹¹

Penghentian kasus besar di bawah ketentuan Pasal 40 UU KPK sering kali menjadi sorotan, terutama ketika kasus tersebut telah menyita perhatian publik. Sebagai contoh pada skandal BLBI yang telah disebutkan sebelumnya, menimbulkan pertanyaan luas tentang efektivitas KPK dalam menangani kasus-kasus berskala besar. Publik merasa kecewa karena kasus yang seharusnya menjadi tonggak dalam pemberantasan korupsi justru terhenti sebelum mencapai keadilan yang diharapkan. Dalam konteks ini, penghentian penyidikan tidak hanya dipersepsikan sebagai kegagalan teknis, tetapi juga dianggap mencederai prinsip keadilan yang mendasari penegakan hukum.

Persepsi negatif terhadap penghentian kasus besar tidak terlepas dari ekspektasi tinggi masyarakat terhadap KPK sebagai lembaga independen yang diberi mandat untuk memberantas

¹⁰ Siregar, R. Marlina. Affan, I. "Politik Hukum Pidana Pemberantasan Korupsi Pasca Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi". *Jurnal Ilmiah Metadata*. Volume 5 Nomor 3. (2023):355-375.

¹¹ Arrsa. R. "Rekonstruksi Politik Hukum Pemberantasan Korupsi Melalui Strategi Penguatan Penyidik dan Penuntut Umum Independen KPK". *Jurnal Rechts Vinding*. Volume 3, Nomor 3. (2014):381-396.

korupsi tanpa pandang bulu. Selama bertahun-tahun, KPK telah membangun reputasi sebagai lembaga yang tegas dalam menghadapi para pelaku korupsi, termasuk mereka yang memiliki pengaruh besar di pemerintahan atau sektor swasta. Namun, ketika kasus besar dihentikan, masyarakat mulai meragukan independensi dan kemampuan KPK untuk menangani perkara-perkara dengan tingkat kompleksitas tinggi.

Dampak dari persepsi negatif ini sangat luas. Kepercayaan publik terhadap KPK sebagai "ujung tombak" dalam pemberantasan korupsi mulai terkikis, yang pada gilirannya memengaruhi dukungan masyarakat terhadap agenda pemberantasan korupsi secara keseluruhan. Tanpa dukungan publik yang kuat, KPK akan menghadapi tantangan lebih besar dalam menjalankan tugasnya, karena pemberantasan korupsi memerlukan partisipasi aktif dari semua elemen masyarakat.

Persepsi negatif ini juga memengaruhi hubungan KPK dengan lembaga-lembaga penegak hukum lainnya. Ketika publik kehilangan kepercayaan terhadap KPK, institusi lain yang seharusnya bekerja sama dengan KPK dalam pemberantasan korupsi juga terkena dampaknya. Misalnya, persepsi bahwa sistem hukum di Indonesia tidak mampu menangani kasus-kasus besar dapat menurunkan legitimasi keseluruhan sistem peradilan pidana.¹²

Untuk mengatasi dampak negatif ini, KPK perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap keputusan penghentian penyidikan. Publik perlu diberikan penjelasan yang jelas dan rinci tentang alasan di balik penghentian suatu kasus, termasuk kendala teknis atau hukum

¹² Siregar, R. Marlina. Affan, I. "Politik Hukum Pidana Pemberantasan Korupsi Pasca Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi". *Jurnal Ilmiah Metadata*. Volume 5 Nomor 3. (2023): 355-375.

yang dihadapi. Dengan cara ini, KPK dapat menunjukkan bahwa penghentian kasus bukanlah hasil dari kompromi atau tekanan, tetapi merupakan keputusan yang berdasarkan pada pertimbangan hukum yang matang.

Pada akhirnya, persepsi publik terhadap KPK sangat bergantung pada bagaimana lembaga ini menunjukkan kinerjanya dalam menangani kasus-kasus korupsi, terutama yang berskala besar. Dengan menjaga integritas, meningkatkan transparansi, dan terus menunjukkan komitmen dalam melawan korupsi, KPK dapat kembali mengukuhkan posisinya sebagai simbol perjuangan melawan korupsi di Indonesia. Kepercayaan publik adalah aset penting yang harus dijaga oleh KPK untuk memastikan bahwa pemberantasan korupsi tetap menjadi agenda prioritas di negeri ini.¹³

Pasal 40 UU KPK adalah instrumen penting dalam penegakan hukum, tetapi implementasinya memerlukan evaluasi mendalam untuk memastikan bahwa aturan ini mendukung tujuan pemberantasan korupsi tanpa membuka celah penyalahgunaan. Dengan memberikan fleksibilitas waktu untuk kasus-kasus kompleks, memperkuat pengawasan internal dan eksternal, serta meningkatkan sumber daya dan koordinasi antar lembaga, Pasal 40 dapat menjadi alat yang lebih efektif dan adil dalam upaya melawan korupsi. Pada akhirnya, pembaruan kebijakan ini tidak hanya akan memperkuat integritas sistem hukum tetapi juga memulihkan kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum di Indonesia.

¹³ Arifin, M. "Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019". *Jurnal Konstitusi*. Volume 18, Nomor 2. (2021):321-344.

IV. KESIMPULAN

Pasal 40 UU. No 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, memberikan KPK kewenangan dalam menghentikan penyidikan melalui Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) jika penyidikan tidak selesai dalam waktu dua tahun. Ketentuan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan mencegah penyalahgunaan proses hukum yang berlarut-larut. Namun, penerapan Pasal 40 juga membawa dampak yang signifikan terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Pasal ini dapat meningkatkan efisiensi penanganan kasus sederhana dan mempercepat proses hukum. Namun, untuk kasus-kasus korupsi yang kompleks, seperti yang melibatkan jaringan lintas negara atau pelaku yang terorganisir, batas waktu dua tahun sering kali menjadi hambatan yang mempersulit penyelesaian penyidikan. Kondisi ini dapat mengurangi efektivitas pemberantasan korupsi dan menurunkan kepercayaan publik terhadap KPK.

Selain itu, adanya potensi penyalahgunaan aturan, seperti intervensi politik atau strategi penundaan oleh tersangka, menimbulkan kekhawatiran bahwa Pasal 40 dapat digunakan untuk meloloskan pelaku dari jerat hukum. Untuk menjawab tantangan ini, diperlukan revisi terhadap Pasal 40, terutama dengan memberikan fleksibilitas waktu untuk penyidikan kasus-kasus yang bersifat luar biasa (*extraordinary crime*). Dengan demikian, meskipun Pasal 40 UU KPK memberikan manfaat dalam efektifitas penegakan hukum, penerapannya memerlukan evaluasi agar dapat mendukung tujuan utama pemberantasan korupsi, yaitu menegakkan keadilan dan memulihkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, M. "Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019". *Jurnal Konstitusi*. Volume 18, Nomor 2. (2021):321-344.
- Arrsa. R. "Rekonstruksi Politik Hukum Pemberantasan Korupsi Melalui Strategi Penguatan Penyidik dan Penuntut Umum Independen KPK". *Jurnal Rechts Vinding*. Volume 3, Nomor 3. (2014):381-396.
- Damping. N. *Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dan Dimensi Sistematis Hukum Khusus*. Ed. ke-1. Univ. Kristen Indonesia (UKI) Press. Jakarta Timur. 2019
- Habibi, M. "Independensi Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Perubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi". *Cepalo*. Volume 4 Nomor 1. (2020):41-53.
- Hartanto, Muh. Afghan Ababil, ""Party Wing" Organizations as Potential Political Party Lawbreakers", *Pena Justisia*, Volume 22, Nomor.02, (2023):362
- Ino Susanti, Yudi Yusnandi, Dery Hendryan, "Pemberantasan Korupsi Melalui Pendekatan Integral Penegak Hukum", *VIVA THEMIS*, Volume 07 Nomor 02, (2024) :269
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). *Laporan Tahunan KPK 2022: Tantangan dan Strategi Pemberantasan Korupsi*. KPK. Jakarta. 2022
- Mochtar, Z. "Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Undang-Undang No 19 Tahun 2019". *Jurnal Konstitusi*. Volume 18, Nomor 2. (2022): 331-344.
- Reza Oktara,, Sri Zanariyah, Ledy Famulia. "Penyelesaian Sengketa Tanah Akibat Perbuatan Melawan Hukum", *VIVA THEMIS*, Volume, 06 Nomor 02, (2023): 215
- Siregar, R. Marlina. Affan, I. "Politik Hukum Pidana Pemberantasan Korupsi Pasca Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi". *Jurnal Ilmiah Metadata*. Volume 5, Nomor 3. (2023):355-375.
- Soekanto, S. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta. 2004.42.